


# JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (1), Juni 2025, 598-606

E-ISSN: 2829-7873



## STRATEGI PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DEEFAKE DI INDONESIA

### STRATEGY TO IMPROVE LEGAL PROTECTION FOR DEEFAKE VICTIMS IN INDONESIA

**Ardhia Pramesti Regita Putri<sup>1</sup>**

Mahasiswa Program Studi Hukum,  
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka  
[ardhiaputri306@gmail.com](mailto:ardhiaputri306@gmail.com)

**Nuri Hidayati<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka  
Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[nurihidayati2994@gmail.com](mailto:nurihidayati2994@gmail.com)

#### ABSTRAK

Kemajuan teknologi saat ini telah memunculkan fenomena *deepfake*, yaitu rekayasa konten digital yang bisa merugikan banyak orang. Dampaknya bisa berupa pencemaran nama baik, penyebaran konten tidak pantas, hingga penipuan secara digital. Di Indonesia, belum dirancang suatu hukum khusus yang secara langsung mengatur soal *deepfake*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bisa diberikan kepada korban kekerasan seksual yang terjadi lewat *deepfake*. Metode yang diterapkan yakni pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus. Temuan penelitian menjabarkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih terbatas dan bergantung pada pasal-pasal di UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih jelas dan khusus agar korban bisa mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal.

**Kata Kunci:** *Deepfake*, Perlindungan Hukum, Korban, Indonesia, Strategi

#### ABSTRACT

*The rapid development of technology has led to the emergence of the deepfake phenomenon, which involves digitally manipulated content that can harm many people. Its impacts may include defamation, the spread of inappropriate content, and even digital fraud. In Indonesia, there is currently no specific law that directly regulates deepfake. This study aims to examine how legal protection can be provided to victims of sexual violence involving deepfake. The method used is a normative juridical approach with a case study. The findings show that the existing legal protection is still limited and relies on certain articles in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Criminal Code (KUHP), and the Personal*

*Data Protection Law. Therefore, there is a need for clearer and more specific legal reforms to ensure victims receive better protection.*

**Keywords:** *Deepfake, Legal Protection, Victims, Indonesia, Strategy*

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum sangat penting, terutama bagi korban penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti *deepfake* pornografi. Teknologi saat ini berkembang sangat cepat dan memengaruhi cara hidup manusia. Meskipun kemajuan ini membawa banyak manfaat, ada juga dampak negatif yang bisa merugikan masyarakat.

Kemajuan teknologi juga mengakibatkan berbagai masalah hukum yang signifikan bagi semua pengguna, termasuk non-pengguna. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet dan media sosial. Menurut studi WeAreSocial pada Januari 2023, sebanyak 212,9 juta penduduk Indonesia, yakni sekitar 77% dari seluruh populasi negara ini menjadi pengguna internet aktif (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Kejahatan siber yang sering terjadi sekarang termasuk penyalahgunaan AI seperti penipuan suara (*voice phishing*), pencurian data pribadi, *deepfake*, dan pembobolan data.

Saat ini, salah satu kejahatan *cyber crime* yang membuat masyarakat resah ialah *deepfake pornografi* atau rekayasa video berisi konten pornografi kepada khalayak umum dimana keasliannya sulit dibedakan (Ivana Dewi Kasita, Juli, 2022), *Artificial Intelligence (AI)* yang menjadi dasar utama dalam sistem pelaksanaan mengartikan dua dimensi kecerdasan yang memiliki definisi standarnya sebagai kemampuan untuk belajar atau memahami situasi baru, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk manipulasi lingkungan seseorang. Kejahatan siber manipulasi atau dikenal dengan (*cyber crime*) *deepfake* yaitu sebuah jenis kejahatan baru dunia modern yang di dasarkan pada kecanggihan sebuah teknologi dengan sifat yang general dalam

lingkungan virtual sehingga dapat memberikan dampak yang buruk yang tidak dirasakan secara fisik tetapi dapat merugikan manusia karena perbuatan pidana yang lain yang merusak realitas kehidupan manusia (Andreas Agung, Hafrida, Erwin, 2022)

*Deepfake* pornografi adalah manipulasi wajah korban agar terlihat seperti melakukan hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Teknologi ini menggunakan AI untuk membuat gambar atau video yang sangat realistis, terutama dalam konten pornografi. Pelaku mengendalikan tubuh korban secara digital tanpa izin, seolah-olah mereka punya kuasa penuh atas korban di dunia maya. Para pelaku dalam tindakan penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence* berupa *deepfake* porn mengambil kontrol tubuh korban dengan manipulasi tanpa izin atau sepengetahuan mereka. Pelaku dalam hal ini bertindak seolah dia memiliki kuasa total atas korban yang berada di internet (Vika Oktalia, I Gede Putra Ariana, Juni 2022).

Perlindungan terhadap korban kekerasan perlu diperhatikan dalam timbulnya perbuatan pidana, karena hak korban merupakan hak asasi manusia yang perlu dilindungi karena merupakan sebuah elemen yang bertujuan melindungi kepentingan individu dan kepentingan Masyarakat (Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, 2020). Oleh sebab itu, jika hak asasi manusia terancam atau diganggu, korban harus dilindungi secara hukum serta haknya tidak boleh diambil secara langsung tanpa melalui adanya proses hukum (Herlyanty Bawole, 2021). Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) pada pornografi yang berbentuk *deepfake* sama dengan kekerasan seksual di dunia nyata, berdampak langsung pada korban. Karena pada UU ITE dan UU pornografi, pelaku

sulit dideteksi, respons dan kurangnya memadai perlindungan hukum Indonesia.

Penelitian ini sendiri nantinya akan membahas tentang beberapa masalah seperti apakah *deepfake* (manipulasi media) ini juga tergolong jenis kekerasan berbasis gender secara online, serta langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada korban. Oleh karena itu, disini akan menjelaskan solusi bagaimana pemerintah bisa meningkatkan strategi perlindungan hukum kepada korban *deepfake* ini melalui langkah menganalisis beberapa implementasi asas “*geen straf zonder schulds*” yang diterapkan sebagai pedoman mengenai penyalahgunaan *deepfake*. (Ahda Muttaqin et al,2023) Jadi studi ini hanya berfokus pada perlindungan hukum kepada korban kejahatan *deepfake*.

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya penulis ingin meneliti lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan AI seperti *deepfake* pornografi dan kebijakan hukum yang perlu dibuat untuk melindungi mereka di masa depan. Penelitian ini berjudul “**Strategi Peningkatan Perlindungan Hukum Korban Deepfake di Indonesia**”.

## METODE PENELITIAN

Metode studi pada tulisan ini menerapkan analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Studi ini dilangsungkan melalui langkah menjelaskan masalah penyalahgunaan *deepfake*, lalu menghubungkannya terhadap hukum yang ada dan sesuai terhadap topik kajian ini. Penelitian ini memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan atau “*statute approach*” dan pendekatan konsep atau “*conceptual approach*”. Cara kerjanya adalah menjabarkan masalah penyalahgunaan *deepfake*, kemudian mengaitkannya terhadap hukum yang relevan, dan menganalisisnya menggunakan prinsip “*geen straf zonder schuld*” sebagai dasar tanggung jawab

pidana. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber hukum relevan lainnya merupakan contoh sumber hukum primer yang digunakan sebagai sumber data sekunder. Lebih jauh, penelitian ini didukung oleh bahan hukum sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan referensi *online*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3. 1 Bahaya penggunaan Deepfake dan penggolongannya sebagai jenis kekerasan berbasis gender online.

*Deepfake* adalah gabungan dari dua kata, yaitu “deep learning” dan “fake.” *Deep learning* ialah model komputer yang dirancang mirip dengan cara kerja otak manusia (Reza Yogaswara,2019),sedangkan fake berarti palsu atau hasil manipulasi. Teknologi *deepfake* menggunakan metode pembelajaran mesin yang disebut Generative Adversarial Networks (GAN), yaitu teknik yang membantu kecerdasan buatan menjalankan perintah tertentu (Novyanti and Astuti). Cara kerja *deepfake* bisa membuat foto atau video yang berbeda digabungkan sehingga bisa menciptakan gambar atau video yang terlihat sangat nyata dan sulit dibedakan dari aslinya (Renata). Singkatnya, *deepfake* adalah teknik yang memakai kecerdasan buatan untuk membuat atau meniru gambar, suara, atau kombinasi keduanya yang palsu tetapi terlihat asli (Indra Jaya Gunawan and Sylvia Janisriwati,2023:192-210)

Teknologi *deepfake* sebenarnya adalah sebuah inovasi canggih yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan rumit, yang dulunya hanya bisa dilangsungkan oleh pakar di lingkup tersebut. Sekarang, teknologi ini bisa digunakan oleh hampir siapa saja (Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti,2019). Namun, di balik kemudahan tersebut, ada juga risiko dan bahaya yang harus diwaspadai. *Deepfake* perlu mendapat perhatian serius karena siapa pun bisa mengakses dan menggunakannya, dan teknologi ini

kemungkinan besar akan terus berkembang seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet. Saat ini, untuk membuat *deepfake* tidak dibutuhkan keahlian khusus, cukup punya perangkat yang tersambung ke internet. Bisa dijumpai berbagai aplikasi yang bisa digunakan secara bebas untuk membuat *deepfake*, seperti MyHeritage, FaceApp, dan *Deepfake* Studio. Aplikasi-aplikasi ini bekerja dengan cara memodifikasi wajah seseorang lalu menempelkannya ke foto atau video lain sehingga terlihat sangat nyata.

Khususnya, contoh kasus yang dekat dengan penyalahgunaan *deepfake* adalah insiden *deepfake* tahun 2020 yang melibatkan selebriti Syahrini, di mana berita palsu (hoax) beredar dalam bentuk video porno yang sangat mirip dengannya dan menjadi viral di media sosial mulai tanggal 12 Mei 2020. Atas permintaan Syahrini dan suaminya, Aisyahrani, saudara perempuan Syahrini, mengajukan laporan terhadap terdakwa dengan tuduhan pencemaran nama baik, dengan menyatakan bahwa korban telah mengalami kerugian immaterial (nomor laporan TBL/2779/V/YAN 2.5/2020/SPT.PMJ). Di Kediri, Jawa Timur, polisi berhasil menangkap pelaku, seorang wanita berinisial MS. MS menggunakan akun Instagram pribadinya untuk menyebarkan video porno tersebut. Polisi memberikan keterangan latar belakang orang yang menyebarkan video porno yang mencemarkan nama baik Syahrini tersebut. Seorang ibu rumah tangga, perempuan berinisial MS ini menghabiskan waktunya di media sosial. Menjadi penggemar artis lain menjadi alasan kedua MS menyebarkan video porno tersebut. Setelah ditangkap karena menyebarkan berita bohong atau hoaks berupa film porno dengan mengatasnamakan Syahrini, MS pun terseret ke pengadilan. MS didakwa melanggar “Pasal 27 juncto Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 UU ITE.”

(CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Video Mirip Syahrini Berujung Penangkapan”)

Hal serupa juga dialami oleh Nagita Slavina. video hoaks pornografinya juga sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia (KPI) dan video tersebut dipastikan sebagai video *deepfake* pornografi yang menggunakan wajah Nagita Slavina setelah melalui proses penyelidikan. (Tim DetikNews, “Fakta Terkini Pengusutan Video ‘Mirip Nagita Slavina’ Yang Dipastikan Palsu,” detiknews.com, 2022)

### Gambar 1 Deepfake Video Syur Mirip Nagita Slavina



Sumber: Tribunnews.com, CNN Indonesia, Idependensia

Munculnya video *deepfake* yang menampilkan tokoh terkenal bisa memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti menimbulkan ujaran kebencian, konflik, intoleransi, bahkan kejahatan. Seiring berkembangnya teknologi, penyebaran hoaks pornografi berbasis *deepfake* semakin banyak dan korbannya tidak hanya tokoh terkenal, tapi juga orang biasa yang fotonya ada di media sosial. Karena konten yang sudah ada di internet sulit dihapus karena jejak digitalnya, penyebaran video hoaks

pornografi ini sangat merugikan korban, baik sekarang maupun di masa depan.

*Deepfake* ada pada kategori Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) karena dampaknya sangat besar terhadap perempuan. Dampak psikologis yang dialami korban bisa berupa trauma berat dan risiko gangguan stres pasca trauma (PTSD). Dampak sosialnya bisa membuat korban dijauhi, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa malu. Korban juga bisa mengalami kerugian ekonomi karena reputasi mereka rusak sehingga penghasilan menurun. Selain itu, korban sering merasa takut untuk beraktivitas di dunia nyata maupun dunia maya, sehingga mereka cenderung menarik diri dan membatasi diri dari ruang digital (Syaputra, Rendi, 2024). Dampak yang paling terlihat adalah tekanan psikologis dan emosional. Korban kehilangan kendali atas citra dirinya, sehingga merasa malu, bingung, dan tak berdaya. Korban pornografi *deepfake* sering kali menderita stres berat dan masalah psikologis lainnya dalam jangka waktu lama; beberapa bahkan mempertimbangkan bunuh diri (Eddy O.S. Hiariej 2016:119). Karena sulitnya menghilangkan konten *deepfake* yang beredar di media sosial, mereka mungkin merasa sendiri dan menderita penyakit mental termasuk kecemasan dan kesedihan. Banyak orang dapat mengakses dan menyebarkan konten tersebut tanpa batasan apa pun (Rocky Marbun and Maisha Ariani, 2022:72-85).

### 3. 2 Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan hukum untuk korban *Deepfake* (Manipulasi Media) di Indonesia

Perlindungan hukum adalah hal penting untuk menjamin hak asasi manusia dan memberikan rasa aman serta kesejahteraan bagi setiap warga negara. Pada dasarnya, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan layanan yang menyeluruh kepada masyarakat. Asas "*geen straf zonder schuld*" berarti seseorang hanya bisa dihukum jika terbukti

bersalah (Fitri, Deby Rahmatul, 2021:4). Asas ini menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau tidak. (Rocky Marbun and Maisha Ariani, 2022:72-85). Suatu tindakan baru dianggap salah jika terbukti melanggar hukum melalui proses pembuktian. Meskipun asas ini tidak tertulis secara jelas seperti asas legalitas dalam KUHP, penerapannya tetap mengacu pada unsur kesalahan, yaitu adanya perbuatan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (Rocky Marbun and Maisha Ariani, 2022:72-85). Pelanggaran yang dilakukan dengan teknologi, seperti penyalahgunaan *deepfake*, tetap termasuk tindak pidana umum. Misalnya, penyebaran *deepfake* pornografi bisa dianggap sebagai kejahatan pornografi, pelanggaran data pribadi, dan pelanggaran UU ITE. Penyebaran hoaks *deepfake* juga termasuk penyebaran berita bohong. Kebijakan yang bisa diterapkan dalam menjerat pelaku *deepfake* pornografi antara lain: "UU ITE, UU Pornografi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK), dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)." Namun, sampai sekarang belum ada aturan khusus yang mengatur manipulasi gambar atau video dengan teknologi AI dalam KUHP maupun undang-undang lain. Maka, menjadi hal krusial dalam memahami bagaimana berbagai undang-undang tersebut melindungi perempuan yang menjadi korban *deepfake* pornografi.

Penggunaan teknologi AI seperti *deepfake* untuk membuat konten pornografi sebenarnya melanggar hukum yang ada. Pada UU Pornografi, khususnya Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa "dilarang membuat, menyebarkan, atau memperbanyak konten yang mengandung unsur pornografi." Jika seseorang membuat konten semacam itu dengan *deepfake*, maka berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi, "pelakunya bisa dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta dikenai denda paling sedikit Rp250 juta."

Karena konten tersebut dibuat dengan teknologi berbasis AI, yang termasuk bagian dari sistem informasi elektronik, maka hal ini juga diatur dalam UU ITE. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa “menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, termasuk pornografi, adalah tindakan yang bisa dipidana.” Sanksinya tercantum di Pasal 45 ayat (1), yaitu “hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.”(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.). Selain hukuman pidana, pemerintah juga bisa mengambil langkah cepat untuk menangani penyebaran konten semacam ini. Berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah bisa memutus akses atau melakukan takedown terhadap konten elektronik yang dianggap melanggar hukum. Proses pemutusan akses ini bisa diajukan oleh masyarakat. Di sisi lain, “Pasal 26 UU ITE” juga memberi hak kepada seseorang untuk meminta penghapusan data atau informasi pribadi yang tidak relevan, asalkan ada keputusan dari pengadilan. Jadi, jika pengadilan memutuskan bahwa sebuah konten *deepfake* berisi pornografi, maka platform digital wajib segera menghapusnya. (Putra, Guntur Permana dan Multazam, Mochammad Tanzil, 2024:7)

Lalu, sesuai UU TPKS, terkait dengan proses peradilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, disebutkan tentang hak korban untuk didampingi dalam setiap tahapan pemeriksaan dalam proses peradilan. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan layanan restitusi dan pemulihan, yakni berupa ganti rugi, penggantian biaya pengobatan, hingga kerugian lain yang dialami korban *deepfake* porn. Realitas hak restitusi ini seharusnya dilaporkan oleh penyidik, penyidik umum, dan hakim di pengadilan. Berdasarkan “Pasal 42 ayat (2) UU TPKS”, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban berdasarkan surat

perintah perlindungan sementara paling lama 14 hari bahkan sebelum proses peradilan, yakni paling lama 24 jam sejak laporan diterima. Perlindungan sementara ini meliputi hak pelaku tindak pidana dan perbuatannya yang dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jangka waktu dan tempat tertentu.

“Pasal 66 UU TPKS” juga mengatur tentang hak-hak korban. Korban perlu mendapatkan penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi. Menurut “Pasal 6 UU TPKS”, korban dapat memperoleh penanganan melalui ketentuan: hak atas informasi tentang seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; hak atas dokumen hasil penanganan; hak atas bantuan hukum; hak atas peningkatan kesehatan mental; hak atas pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan; hak atas fasilitas dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban; dan hak atas penghapusan konten yang menyinggung secara seksual dari media elektronik dalam kasus kekerasan seksual. Sementara itu, “Pasal 69 UU TPKS” mengatur tentang hak atas perlindungan. Undang-undang ini pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual berupa perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, hak atas informasi, dan perlindungan dari ancaman, perlakuan yang merendahkan martabat, serta dampak sosial seperti kehilangan pekerjaan atau pendidikan. Pelapor atau korban juga terlindungi dari tuntutan perdata atau pidana atas perbuatannya. Lebih lanjut, “Pasal 70 ayat (1) UU TPKS” menegaskan hak atas pemulihan dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, restitusi atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Pasal 5 juga memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan tanpa paksaan,

dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyelidik.

Namun, implementasi hak untuk dilupakan tersebut belum berjalan secara optimal. Karena masih terdapat kesulitan mengakses mekanisme ini akibat kendala teknis, kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum, ataupun minimnya respons dari pihak yang berwenang. Dalam KUHP, *deepfake* pornografi juga dapat dikaitkan dengan suatu perbuatan yang mengganggu kesejahteraan dan ketertiban umum. Namun, KUHP belum secara spesifik mengatur penggunaan teknologi AI dalam produksi atau penyebaran konten pornografi. “Pasal 407 KUHP” melarang tindakan produksi dan distribusi pornografi tanpa menyebut prosedur berbasis AI. Meskipun demikian, tujuan utamanya adalah mencegah penyebaran dan melindungi korban. Maka, aturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih terhadap korban dan mengurangi penyebaran konten pornografi berbasis teknologi (Putra, Guntur Permana dan Multazam, Mochammad Tanzil, 2024:7)

## KESIMPULAN

Dapat dikatakan bahwa *deepfake* berkembang dengan cepat dan memiliki dua sisi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan, termasuk penyalahgunaan. Mengingat hal ini, hukum pidana harus memainkan peran yang fleksibel untuk terus mengatur pertumbuhan *deepfake*. Meskipun Indonesia saat ini telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menangani kasus *deepfake* pornografi, seperti “UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU PSK, dan UU PDP”, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi AI dalam kasus *deepfake* pornografi. Artinya, meskipun diperlukan pengaturan khusus mengenai *deepfake*, namun peraturan perundang-undangan tersebut harus tetap fleksibel agar dapat menanggulangi

penyalahgunaannya. Pendekatan yang dilakukan saat ini adalah dengan menerapkan hukum pidana yang berlaku, dengan menggunakan asas “*geen straf zonder Schuld*” sebagai standar tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), “Kembangkan Ekonomi Digital Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaranpersno28hm\\_kominfo\\_tentang\\_kembangkan\\_ekonomi-digital-indonesiabuhtalentadigitalberkualitas/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaranpersno28hm_kominfo_tentang_kembangkan_ekonomi-digital-indonesiabuhtalentadigitalberkualitas/0/siaran_pers)

Ivana Dewi Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3. 1, Juli (2022), hlm. 17 <https://doi.org/10.22146/jwk.5302>.

Andreas Agung, Hafrida, Erwin, “Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime” *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3. 2 (2022), hlm. 213 <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

Vika Oktallia, I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi”, *Jurnal Kertha Desa*, 10. 11, Juni (2022), hlm. 1254 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/93672>.

Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 4-5.

Herlyanty Bawole, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *LexEtSocietatis*, 9. 3, Juli-September (2021), hlm. 17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietes/article/view/36433>.

Ahda Muttaqin et al., “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis,” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023):

37,

[https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ube\\_laj.8.1.35-51](https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ube_laj.8.1.35-51).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Depok: Universitas Indonesia, 2015).

Reza Yogaswara, "Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah Dan Swasta," Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi 10, no. 1 (2019): 68, <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.144>.

Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital," Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (2023): 26179–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10815>.

Novyanti and Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana."

Renata, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum."

Indra Jaya Gunawan and Sylvia Janisriwati, "Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions," Law and Justice 8, no. 2 (2023): 192–210, <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2513>.

Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen," Promedia (Public Relation Dan Media Komunikas) 5, no. 2 (2019): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>

CNN Indonesia, "Kronologi Kasus Video Mirip Syahrini Berujung Penangkapan", <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200528154834-234-507712/kronologi->

[kasus-videomirip-syahrini-berujung-penangkapan](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200528154834-234-507712/kronologi-kasus-videomirip-syahrini-berujung-penangkapan),

Tim DetikNews, "Fakta Terkini Pengusutan Video 'Mirip Nagita Slavina' Yang Dipastikan Palsu," detiknews.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu>

Syaputra, Rendi. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Hukum Republica 24, No. 1 (2024): 5.

Chairani, Meirza Aulia, Yitawati, Krista dan Pradhana, Angga Pramodya. "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake". Jurnal Rechtsens 13, No. 1 (2024): 90.

Fitri, Deby Rahmatul. "Pengaruh Victimblaming (Penyalahan Korban) Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Terhadap Proses Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 8, No. 1 (2021): 4.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 119.

Rocky Marbun and Maisha Ariani, "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana," Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi 3, no. 2 (2022): 72–85, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putra, Guntur Permana dan Multazam, Mochammad Tanzil. "Law Enforcement Against Deepfake Porn AI". Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2024): 7.

Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P.M. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Arief, B.N. 1991. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ilyas, F. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). 2019. *Laporan Akhir Investigasi Kecelakaan Lion Air JT-610*. Jakarta: KNKT.
- ICC. 1998. *Rome Statute of the International Criminal Court*. Den Haag: International Criminal Court.